



PUTUSAN

NOMOR: 3/G/KI/2023/PTUN.JPR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

DPW LSM INAKOR INDONESIA TIMUR, berkedudukan di Jalan Yahim BTN Lembah Furia – Sentani, Kabupaten Jayapura-Papua Blok B Gang Garuda V Nomor 1. Domisili elektronik tole27jhon@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh **ROLLY WENAS, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Ling I, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selaku Ketua DPW LSM Inakor Indonesia Timur.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. CHRISTOFORUS JAMCO, S.H.

2. TAKWA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Yahim BTN Lembah Furia – Sentani, Kabupaten Jayapura-Papua Blok B Gang Garuda V Nomor 1, domisili elektronik takwa0406@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025-43/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**.

Lawan:

DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Tanjung Ria, Base G, Dok IX, Kota Jayapura.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Drs. ALOYSIUS RENWARIN, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



2. ALBERTH E. RUMBEKWAN, S.H., M.H.

3. STEPEN MARAMBA TANDILANGI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat pada Law Firm Aloysius Renwarin & Partners Jalan Kenanga No. 15 Perumnas II Waena, Kota Jayapura, domisili elektronik stepen.3mtandilangi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SURAT KUASA/AR&PARTNERS/I/2023 tanggal 24 Januari 2023
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/PEN.MH/2023/PTUN.JPR., tertanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 3/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 13 Februari 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 3/KI/PEN-HS/2023/PTUN.JPR., tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
4. Berkas perkara Nomor 3/G/KI/2023/PTUN.JPR beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya.

DUDUK PERKARA

Pemohon Keberatan telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 11 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Januari 2023, dengan register perkara Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN.JPR, Pemohon Keberatan mengemukakan alasan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 tanggal

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



3 Agustus 2022 antara DPW LSM Inakor Indonesia Timur selaku Pemohon terhadap Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua selaku Termohon (**Bukti P-1**)

2. Bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 menyatakan:

Memutuskan,

- (5.1) Menyatakan bahwa menolak permohonan sengketa informasi publik tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.
(5.2) Menyatakan Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Papua setelah batas waktu putusan ini inkrah dan melakukan proses permohonan informasi dan keberatan.

Dengan demikian, obyek gugatan *a quo* telah sesuai sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, sehingga tepat kiranya apabila gugatan penggugat diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

II. UPAYA ADMINISTRASI DAN JANGKA WAKTU

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Papua yang menjadi obyek gugatan *a quo* telah dilakukan upaya administratif yang secara resmi disampaikan pada tanggal 25 Agustus 2022 (**Bukti P-2**), sehingga gugatan *a quo* telah sesuai dengan pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(selanjutnya disebut UU 30/2014) yaitu:

Pasal 1

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"



Pasal 2

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

- a. keberatan; dan*
- b. banding*

2. Bahwa atas upaya administratif tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2022 Komisi Informasi secara resmi menyampaikan jawaban seperti pada surat Nomor: 100/KI-PAPUA/VIII/2022 (**Bukti P-3**). Bahwa surat jawaban tersebut baru kami terima pada tanggal 2 September 2022 sesuai tanda terima surat (**Bukti P-4**)
3. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administrasi (selanjutnya disebut Perma 6/2018) yaitu:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Perma 6/2018 diatur:

Ayat 1 : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Ayat 2 : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



Dengan demikian, upaya administrasi *a quo* telah sesuai dan masih dalam jangka waktu yang berlaku sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, sehingga tepat kiranya apabila gugatan penggugat diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

5. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

1. Bahwa permohonan keberatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perma 6/2018 diatur:

Ayat 1	: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
Ayat 2	: Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, PTUN Jayapura mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, sehingga tepat kiranya apabila gugatan penggugat diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

6. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa penggugat adalah Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Timur Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (selanjutnya disebut DPW Indonesia Timur LSM INAKOR) yang beralamat di Jl. Yahim BTN Lembah Furia – Sentani Kab. Jayapura – Papua Blok B Gang Garuda V No I

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



2. Bahwa penggugat dulunya adalah pemohon informasi yang merupakan para pihak pada sengketa informasi sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 tanggal 3 Agustus 2022 antara DPW LSM Inakor Indonesia Timur selaku Pemohon terhadap Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua selaku Termohon

Dengan demikian, penggugat merupakan Pemohon Informasi yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sesuai sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, sehingga tepat kiranya apabila gugatan penggugat diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

7. DALIL PENGGUGAT

1. Kronologis

- a. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) menyampaikan permohonan informasi (**Surat permohonan informasi publik sebagai Bukti P-5**) yang diterima dan ditandatangani oleh Diana pada tanggal 18 Januari 2021 sesuai tanda terima surat (**Tanda terima surat permohonan informasi publik sebagai Bukti P-6**) melalui surat Nomor 025-02/PI/Ext/DPWINDOTIMUR/LSM-INAKOR/II/2021 kepada PPID Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Papua.
- b. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) mengajukan Keberatan Kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua sesuai dengan surat Nomor:025-06/KEB/Ext/DPWINDOTIMUR/LSM-INAKOR/II/2021 (**Surat Keberatan Permohonan Informasi dan Tanda Terima terlampir sebagai Bukti P-7**)
- c. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban/tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan



yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh Tergugat (dulunya termohon informasi) tidak memberikan tanggapan.

- d. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (**Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai Bukti P-8**) ke Komisi Informasi Papua sesuai surat Nomor 025-22/GUGATAN/Ext/DPWINDOTIMUR/LSM-INAKOR/IV/2021 yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Papua pada tanggal 13 April 2021 dengan register Nomor 002/IV/KI-PAPUA-PS/2021 sesuai dengan tanda terima (**tanda terima surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai Bukti P-9**)

2. Persidangan Komisi Informasi Provinsi Papua Pada Sengketa *a quo* Cacat Formil

- a. Bahwa sengketa *a quo* teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Papua pada tanggal 13 April 2021
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU 14/2008) Pasal 38 yaitu:

*“(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi **paling lambat 14 (empat belas) hari kerja** setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik*

*(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan **dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.**”*

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya di sebut Perki 1/2013) pasal 2 yaitu:



“Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana”

- d. Bahwa walaupun sengketa *a quo* teregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Papua pada tanggal 13 April 2021 namun tanggal 14 Desember 2021 baru dilakukan Sidang Pemeriksaan Awal (Pertama)

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut diatas, persidangan Komisi Informasi Povinsi Papua pada sengketa *a quo* telah mengabaikan amanat undang-undang yaitu Pasal 38 ayat 1 dan 2 UU14/2008 dan pasal 2 Perki 1/2013. Maka, berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021;

3. Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 Cacat Formil

- a. Bahwa Terdapat Dua Kuasa yang Berbeda pada Sengketa *a quo*
- Bahwa pada Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 paragraf [2.6] bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa *a quo* telah dilakukan beberapa persidangan sebagai berikut:

(1) tanggal 14 Desember 2021 dilakukan Sidang Pemeriksaan Awal (Pertama) yang dihadiri oleh Termohon Informasi yang diwakili oleh kuasa **Makmur Tajjudin, S.Ag., S.H., M.M.**, sebagai Kepala Bidang Kearsipan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua berdasarkan lembar disposisi dari Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah tertanggal 9 Desember 2021 dan Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) tidak hadir

(2) tanggal 12 Juli 2022 dilakukan sidang lanjutan pemeriksaan awal II yang dihadiri oleh penggugat (dulunya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi) diwakili oleh **Christoforus Jamco, S.H.**, sebagai Wakil Koordinator dan **Takwa, S.H.**, sebagai Sekretaris Koordinator LSM Inakor Indonesia Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025-12/SK/VI/2022 tertanggal 12 Juli 2022 dari **Rolly Wenas, S.Sos.**, sebagai Ketua DPW LSM Inakor Indonesia Timur dan Tergugat (dulunya termohon informasi) diwakili oleh: **Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Albert Rumbekwan, S.H., M.H., Christian Pioh, S.H., M.H., dan Yustinus Butu, S.H., M.H.**, sebagai advokad pada Firma Aloysius Renwarin, Sarjana Hukum dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022 dari **Protasius Loby, S.Sos., M.KP.**, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

- Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 073/KI-PAPUA/VIII/2022 paragraf [2.6] angka 1 terlihat jelas bahwa, **Makmur Tajjudin, S.Ag., S.H., M.M.**, masih berstatus sebagai kuasa tergugat karena yang bersangkutan hadir pada sidang pemeriksaan awal dan suda tercatat serta suda diperiksa sebagai kuasa tergugat.
- Bahwa semestinya majelis Komisioner yang memeriksa sengketa *a quo* mempertimbangkan kehadiran kuasa tergugat yang baru yaitu **Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Albert Rumbekwan, S.H., M.H., Christian Pioh, S.H., M.H., dan Yustinus Butu, S.H., M.H.**, sebagai advokad pada Firma Aloysius Renwarin, Sarjana Hukum dan Rekan dan memastikan bahwa apakah kuasa yang baru merupakan satu kesatuan dari kuasa yang pertama yaitu Sdr. **Makmur Tajjudin, S.Ag., S.H., M.M.**,
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, majelis sama sekali tidak mempertimbangkan kehadiran kuasa Tergugat yang baru

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembali melakukan pemeriksaan kedudukan hukum (*legal standing*)

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian argumentasi tersebut diatas, Pemohon Prinsipal (Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah) belum melakukan pencabutan kuasa terhadap Sdra. **Makmur Tajjudin, S.Ag., S.H., M.M.,**. Maka, berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021;

b. Persidangan Komisi Informasi Provinsi Papua pada Sengketa *a quo* Tidak Mengedepankan Rasa Keadilan

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Komisi Informasi Papua dilaksanakan sidang dengan agenda pemeriksaan awal (pertama) namun karena alasan tertentu Penggugat dalam sengketa *a quo* (dulunya pemohon informasi) mengajukan penundaan sidang secara lisan melalui sarana telekomunikasi ke panitera pengganti. Bahwa berdasarkan petunjuk yang tercantum pada surat panggilan sidang yaitu:

"Kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk:

(1) Menginformasikan kepada Panitera Pengganti perihal kehadiran atau ketidakhadirannya dalam persidangan dimaksud paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari sidang

(2)

(3)"

*Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Fony J. Lomboan** selaku Panitera Pengganti dinomor 0813 4443 4400*

Bahwa walaupun suda menghubungi untuk dilakukan penundaan sidang, namun sidang tetap dilaksanakan



- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 dilaksanakan sidang pemeriksaan awal III namun 2 jam sebelum sidang, ditunda oleh kuasa tergugat dan pengajuan penundaan tersebut dipenuhi oleh majelis Komisioner. Bahwa semestinya, majelis bersikap adil dan walaupun ada pengajuan penundaan dari kuasa tergugat namun sidang tetap harus dilaksanakan.
- c. Kuasa Tergugat Mengajukan Alat Bukti yang Diragukan Keabsahaannya dan Diduga Manipulatif
 - Bahwa pada persidangan pemeriksaan awal II tanggal 12 Juli 2022, berdasarkan fakta persidangan kuasa Tergugat (dulunya Termohon Informasi) tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis komisioner seputar pokok sengketa. Bahwa kuasa tergugat beralasan belum menguasai pokok sengketa karena baru menerima kuasa dari Pemohon Prinsipal (Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua) pada tanggal 11 Juli 2022. Bahwa karena alasan kuasa tergugat belum bisa menjawab pertanyaan, maka majelis memerintahkan kuasa tergugat untuk pada persidangan berikutnya agar dihadikan Pemohon Prinsipal
 - Bahwa tanggal 22 Juli 2022 dilakukan sidang lanjutan pemeriksaan awal IV, kuasa tergugat tidak menghadirkan Pemohon Prinsipal melainkan yang dihadirkan adalah Sdra. **Hans Luter Manam, S.E., M.Ec.Dev**, sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan tanpa surat tugas atau surat kuasa sebagai legal standing untuk keperluan persidangan pada sengketa *a quo*.
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kuasa Tergugat (dulunya Termohon Informasi) menyampaikan bukti surat permohonan informasi dan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) namun belum/tidak ditandatangani. Dengan demikian yang menjadi alasan tergugat tidak menanggapi surat Permohonan dan keberatan karena

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



surat yang diajukan Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) tersebut belum ditandatangani sehingga diragukan keabsahannya.

- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh kuasa termohon dalam bentuk salinan/foto copy bukan yang asli. Maka untuk keperluan pembuktian, majelis Komisioner memerintahkan kuasa Tergugat (dulunya Termohon Informasi) agar pada persidangan berikut, harus menunjukkan dokumen surat yang asli.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 dilakukan sidang lanjutan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kuasa Tergugat (dulunya Termohon Informasi) kembali menunjukkan surat permohonan informasi dan keberatan yang foto copy bukan yang asli. Bahwa berdasarkan fakta persidangan kuasa tergugat berdalil bahwa, surat yang asli tercecer karena pergantian Kepala Dinas yang baru.
- Bahwa sesuai pasal 52 Perki 1/2013 yaitu:
 - (1)
 - (2) para pihak mengajukan bukti surat yang sah disertai dengan meterai yang cukup.
 - (3)

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti surat yang diajukan oleh kuasa termohon dalam bentuk salinan/foto copy dan belum dimeteraikan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut diatas, terlihat bahwa kuasa tergugat (dulunya termohon informasi) dalam sengketa *a quo* tidak mampu membuktikan dalilnya karena tidak mampu menunjukkan bukti surat (alat bukti) yang asli. Maka, berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021;

d. Pemeriksaan dalam Persidangan Komisi Informasi Papua Cacat Prosedur Karena Tidak Menjalankan Asas *Audi Et Alteram Partem* (Mendengar Kedua Belah Pihak)

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah kuasa tergugat menyampaikan bukti surat yang belum ditandatangani. Senada dengan Majelis, kuasa penggugat (dulunya Pemohon Informasi) meminta agar kiranya kuasa tergugat dapat menunjukan bukti surat yang asli bukan yang foto copy
- Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021, majelis lebih mendengar dalil tergugat walaupun tidak disertai dengan bukti surat yang asli

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian argumentasi tersebut diatas, maka berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021;

e. Kuasa Termohon atas nama Sdra. **Hans Luther Manam** dan Sdri. **Adriana Yacomina Werinussa** Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Menghadiri dan memberikan Pernyataan Hukum pada Sengketa *a quo* (**bukti Video Rekaman Sidang tanggal 22 dan 27 Juli 2022 sebagai Bukti P-10**)

- Bahwa berdasarkan paragraf [2.6] Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 angka 5
- Bahwa berdasarkan paragraf [2.14] Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 bukti T-13
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Sdra. **Hans Luther Manam** suda menghadiri persidangan sejak tanggal 22 Juli 2022 dan turut memberikan pernyataan-pernyataan hukum untuk menguatkan dalil yang menyatakan bahwa surat

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat belum ditandatangani

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Sdra. **Hans Luther Manam** dan Sdri. **Adriana Yacomina Werinussa** kembali dihadirkan pada persidangan tanggal 27 Juli 2022
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Sdra. **Hans Luther Manam** dan Sdri. **Adriana Yacomina Werinussa** pada persidangan tanggal 27 Juli 2022 belum mengantongi Surat Perintah Tugas Nomor 094/2274/DPPDA/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keduanya baru ditanyakan legal standing oleh Anggota Majelis yang memeriksa sengketa *a quo* atas nama **Andriani Waly, S.ST** pada persidangan ditanggal 27 Juli 2022
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Ketua Majelis pada akhir persidangan tanggal 27 Juli 2022 memerintahkan Sdra. **Hans Luther Manam** dan Sdri. **Adriana Yacomina Werinussa** agar segera memasukan Surat Kuasa/Surat Perintah Tugas yang bisa dijadikan sebagai legal standing pada persidangan berikutnya.
- Bahwa Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) menolak dengan tegas, keabsahan dari Surat Perintah Tugas Nomor 094/2274/DPPDA/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022 karena berdasarkan fakta persidangan, surat tersebut baru dimasukan pada hari berikutnya atas perintah anggota Majelis dan Ketua maka Surat Perintah Tugas Nomor 094/2274/DPPDA/VII/2022 semestinya dikeluarkan sekiranya pada tanggal 28 Juli 2022.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum tersebut diatas, pernyataan hukum yang disampaikan oleh Sdra. **Hans Luther Manam** dan Sdri. **Adriana Yacomina Werinussa** pada sengketa *a quo* tidak bernilai hukum sehingga Majelis yang memeriksa sengketa *a quo* tidak bisa menjadikan pernyataan tersebut sebagai bahan pertimbangan. Maka, berdasarkan hukum

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021;

f. Sdra. **Hans Luther Manam** dan Sdri. **Adriana Yacomina Werinussa** semestinya Berstatus Saksi, bukan Sebagai Kuasa

- Bahwa berdasarkan Perki 1/2013 Pasal 36 ayat 1 yaitu:

“(1) pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa

- a. kewenangan Komisi Informasi
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi

c. **kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi**

- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

- Bahwa jika merujuk dari Perki 1/2013 Pasal 36 ayat 1, maka suda supatutnya Majelis yang memeriksa sengketa *a quo* menolak kuasa yang baru karena suda melewati tahap pemeriksaan legal standing

g. Agenda yang Tercantum pada surat Panggilan Sidang Berbeda Dengan yang Termuat Pada Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 073/KI-PAPUA/VIII/2022

- Bahwa berdasarkan surat Panggilan Sidang No. 070/VII/KI-PAPUA-RI.S/2022 dengan agenda **Sidang Pemeriksaan V (bukti Surat sebagai bukti P-11)** yang dikirim melalui saluran aplikasi watsap oleh Sdri. **Fony J. Lomboan** selaku panitera pengganti pada sengketa *a quo* kepada Sdra. **Christoforus Jamco** sebagai kuasa Penggugat (dulunya Pemohon Informasi).

- Bahwa berdasarkan paragraf [2.6] Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 angka 5 yaitu: tanggal 27 Juli 2022 **dilakukan Sidang Pembuktian**

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 27 Juli 2022, tidak ada sidang pembuktian melainkan masi dalam tahap sidang pemeriksaan IV. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ketua Majelis yaitu "**sidang hari ini saya skors dan akan dilanjutkan pada pemeriksaan awal V**" dan sidang diakhiri dengan ketokan palu sebanyak 1(satu) kali oleh Ketua Majelis. Bahwa sidang pada tanggal 27 Juli 2022 diskors karena atas nama Sdra. **Hans Luther Manam** dan Sdri. **Adriana Yacomina Werinussa** belum mempunyai legal standing dan diperintahkan untuk segera melengkapi legal standing.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian argumentasi tersebut diatas, terdapat perbedaan agenda sidang pada Surat Panggilan Sidang dan Putusan pada sengketa *a quo* sehingga Putusan pada sengketa *a quo* dipandang cacat prosedur. Maka, berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021;

h. Alasan Tergugat Tidak Memberikan Informasi yang Dimohonkan Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) Berbelit, dan Berubah-Ubah

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada persidangan tanggal 22 Juli 2022, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan bahwa Tergugat meragukan keabsahan surat permohonan informasi dan surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan yaitu berupa:

"Salinan HARD COPY atau SOFT COPY Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS NASIONAL TA 2017, 2018, 2019, dan 2020 serta Dokumen lainnya antara lain :



1. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) YANG DISUSUN BERSAMA DEWAN GURU DAN KOMITE
2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (A. PENGELUARAN dan B. PEMBELIAN BARANG JASA)
3. DAFTAR PEMBELIAN BARANG INVENTARIS DI SEKOLAH DENGAN RINCIAN JUMLAH DAN HARGA BARANG YANG DIBELI
4. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
5. KWITANSI BELANJA BARANG BARANG PADA PENGADAAN BARANG

Di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibawah ini:

1. SMA Mandala Trikora (Jayapura)
2. SMA YPPK Teruna Bakti (Jayapura)
3. SMAN 1 Jayapura
4. SMAN 2 Jayapura
5. SMAN 4 Jayapura
6. SMK Negeri 2 Jayapura
7. SMK Negeri 3 Jayapura
8. SMK (SMKK) Petra (Mimika)
9. SMK Harapan Timika
10. SMK Negeri 2 Mimika."

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada persidangan tanggal 27 Juli 2022, Tergugat (dulunya Termohon Informasi) melalui Sdra. **Hans Luther Manam** menyatakan dengan tegas bahwa informasi yang dimohonkan oleh Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum dan Pemeriksa dilingkup Pemerintahan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat (dulunya Termohon Informasi) mengakui bahwa pada unit Pejabat

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah belum melakukan uji konsekuensi serta belum menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.

- Bahwa dengan adanya perbedaan alasan pada fakta persidangan, suda sepatutnya Majelis yang memeriksa sengketa *a quo* melakukan pendalaman atas alasan Tergugat (dulunya Termohon Informasi) tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian argumentasi tersebut diatas, terbukti bahwa adanya upaya menghindari kewajiban hukum oleh Tergugat (dulunya Termohon Informasi). Maka, berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021;

- i. Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) Menolak Pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Papua Karena Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan (**bukti Video Rekaman Sidang tanggal 22 Juli 2022 sebagai Bukti P-12**)

- Bahwa berdasarkan paragraf [3.28] Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 yaitu:

*“Menimbang bahwa **kuasa pemohon mengakui bahwa terjadi kekeliruan dalam hal penyampaian surat permohonan informasi dan keberatan, bukti dari softcopy yang ada pada Handphone yang dimiliki hilang**”*

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah mendengar penyampaian kuasa Tergugat bahwa surat permohonan informasi dan keberatan belum ditandatangani, kuasa Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) menanggapi dengan pernyataan sebagai berikut:

(1) Setiap surat yang kami distribusikan selalu ditandatangani



(2) Kuasa Penggugat (dulunya pemohon informasi) meyakini bahwa surat permohonan informasi dan keberatan yang disampaikan kepada Tergugat (dulunya Termohon Informasi) sudah ditandatangani. Hal tersebut ditekankan berulang kali saat ditanyakan oleh Anggota Majelis atas nama **Joel Agaki Wanda, S.S**

(3) **Namun untuk membuktikan kelalaian kami apakah benar atau tidak surat yang disampaikan belum ditandatangani, kami meminta agar Tergugat (dulunya Termohon Informasi) dapat menunjukan asli surat karena yang Tergugat tunjukan dalam persidangan berupa salinan/foto copy**

- Bahwa Penggugat (dulunya Pemohon Informasi) dengan tegas menolak serta membantah pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Papua yang menyatakan **Kuasa Penggugat mengakui bahwa terjadi kekeliruan dalam hal penyampaian surat permohonan informasi dan keberatan.**

- Bahwa yang diakui kuasa Penggugat ialah bukti dari softcopy yang ada pada Handphone yang dimiliki hilang.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian argumentasi tersebut diatas, terbukti bahwa Majelis mengabaikan pernyataan penggugat. Maka, berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021;

j. Putusan Sela yang dijatuhkan Komisi Informasi Papua pada Sengketa *a quo* Cacat Posedur

- Bahwa dalam AMAR PUTUSAN, Memutuskan, [5.1] menyatakan menolak permohonan sengketa informasi publik tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan
- Bahwa jika merujuk dari paragraf [2.6] angka 5, sidang sengketa *a quo* suda ada dalam tahap persidangan karena



yang dicantumkan dalam paragraf [2.6] angka 5 yaitu **Sidang Pembuktian**

- Bahwa berdasarkan Perki 1/2013 Pasal 36 yaitu:
 - “(1) pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa
 - a. kewenangan Komisi Informasi
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi
 - c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi
 - (2) dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (1), majelis komisioner dapat menjatuhkan **putusan sela** untuk menerima ataupun menolak permohonan
 - (3) dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.
- Bahwa pemeriksaan awal merupakan salah satu tahapan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang memeriksa aspek prosedural
- Bahwa adapun meteri yang diperiksa Majelis Komisioner pada tahap pemeriksaan awal yaitu seperti yang tertuang pada Perki 1/2013 Pasal 36 ayat 1 huruf a, b, c, dan d
- Bahwa secara umum, Putusan Sela disebut sebagai putusan yang dijatuhkan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara

Halaman **20** dari **34** halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sengketa *a quo* suda masuk pada pokok perkara karena suda masuk pada agenda Pembuktian
- Bahwa disisi lain, Putusan Sela dapat dijatuhkan oleh Majelis jika permohonan yang diajukan Penggugat tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik seperti yang dimaksudkan pada Pasal 4 Perki 1/2013 yaitu
 - “(1) para pihak yang mengajukan permohonan sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik
 - (2) komisi informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik
 - (3) yang dimasukkan dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
 - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa
 - c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan melakukan diluar prosedur penyelesaian sengketa
 - (4) dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan seperti yang dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



(5)

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, permohonan sengketa *a quo* tidak bisa dijatuhkan Putusan Sela karena tidak memenuhi unsur aspek prosedural seperti yang dimaksud pada Perki 1/2013 Pasal 4 dan 36.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut diatas, Putusan Sela dapat dijatuhkan apabila salah satu materi pemeriksaan awal tidak terpenuhi, seperti yang maksudkan pada Pasal 4 dan Pasal 36 ayat 2 Perki 1/2013. Maka, berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dasar hukum dan argumentasi tersebut diatas, Penggugat berpendapat bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Papua yang memeriksa Perkara *a quo* patut diduga telah bertindak tidak independen dan/atau telah mengalami benturan kepentingan (*conflict of interest*) karena telah bertindak secara sengaja mengabaikan fakta hukum dan fakta persidangan yang ada dan tidak menjadikan fakta hukum tersebut sebagai pertimbangan didalam menjatuhkan putusan. Karena berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, adanya itikad baik dan upaya menghindari kewajiban hukum yang dilakukan oleh pihak Termohon Informasi dengan cara mencari-cari alasan untuk menolak memberikan informasi publik dengan alasan meragukan keabsahan dari surat permohonan informasi dan keberatan, namun dalam fakta persidangan Termohon Informasi kembali beralasan bahwa selain meragukan keabsahan surat yang diajukan Pemohon, informasi yang dimohonkan tergolong informasi yang dikecualikan dengan pernyataan sendiri tanpa didasari dengan kajian hukum.

Bahwa dalam hal ini seharusnya Majelis Komisioner Komisi Informasi Papua yang memeriksa sengketa *a quo* dapat menjadikan rangkaian peristiwa dan fakta hukum yang ada sebagai pertimbangan yang membuktikan bahwa

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Termohon Informasi telah menunjukkan itikad baik dan melakukan upaya untuk menghindari kewajiban hukum yang ditentukan oleh UU 14/2008.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi hukum tersebut, Penggugat memohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 dan
3. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Informasi Terbuka
4. Memerintahkan Tergugat (dulunya termohon Informasi) untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Penggugat (dulunya Pemohon Informasi)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini

Bahwa terhadap Gugatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 10 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 10 Februari 2023, yang pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan tuntutan gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan tertulis kebenarannya diakui oleh Tergugat di Persidangan selama pemeriksaan perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa terhadap tenggang waktu Penggugat telah melupakan dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tentang tenggang waktu dan **upaya-upaya hukum** lain yang

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyatakan:

- *Pasal 4 Ayat (1)* : “Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang”
- *Ayat (2)* : “Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- *Pasal 55* : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:

- *Pasal 5 Ayat (1)* : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

4. Bahwa objek gugatan dalam Perkara *a quo* berupa Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELA/2021 tanggal 3 Agustus 2022 antara DPW LSM Inakor Indonesia Timur selaku Pemohon terhadap Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua selaku Termohon, adalah Gugatan yang keliru objeknya (*Error in Object*) dimana Tergugat telah menyelesaikan secara administratif dan menghadiri setiap pemanggilan sidang di Komisi Informasi Provinsi Papua guna mengupayakan penyelesaian sengketa dan hasilnya Tergugat telah mendapat Salinan Putusan Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO);

II. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

1. Berdasarkan uraian di atas, keberatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bahwa terhadap kedudukan dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
 - Pasal 4 : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".
 - Pasal 47 : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".
 - Pasal 48 ayat (1) : "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia

- ayat (2) : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.
- *Pasal 50* : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, menyatakan:

- *Bab II Kewenangan Mengadili, Pasal 2* : “Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:

- *Pasal 47 ayat (1)* : “Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara

Berdasarkan uraian peraturan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan menolak gugatan Penggugat.

1. Bahwa Tergugat adalah Badan Publik Negara yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara BAB I Ketentuan Umum
pada bagian pertama Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwasanya
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada
padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh
orang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa Tergugat adalah Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Papua yang beralamat di Jl. Tanjung Ria,
Base G, Dok IX Kota Jayapura, Papua;
4. Bahwa Tergugat dulunya adalah Termohon Informasi yang merupakan
para pihak dalam sengketa Informasi yang mana termuat dalam Putusan
Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA- PS-SELA/2021
tanggal 3 Agustus 2022 antara DPW LSM Inakor Indonesia Timur selaku
Pemohon terhadap Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Papua selaku Termohon.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang diuraikan di atas dalam bagian Eksepsi kiranya
terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat
kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam objek gugatan perkara a quo Penggugat tidak
memperhatikan lewatnya batas waktu pengajuan gugatan yang mana
telah termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat yang dahulunya adalah Pemohon Informasi dalam
meminta Informasi kepada Badan Publik, Penggugat tidak memahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:

- Pasal 6 Ayat (1) : “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ayat (2) : “Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ayat (3) : “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

5. Bahwa dalam dalil Penggugat angka 1 halaman 5, Benar Tergugat dahulunya adalah Termohon Informasi telah menerima Surat Permohonan Informasi Publik (surat nomor: 025-02/Ext/DPWINDOTIMUR/LSM-INAKOR/1/2021) dari Penggugat dahulunya adalah Pemohon Informasi yang ditandatangani oleh Diana tertanggal 18 Januari 2021 sesuai tanda terima surat;

6. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada Komisi Informasi, Tergugat yang dahulu adalah Termohon Informasi telah menyatakan dengan tegas informasi yang dimohonkan oleh Penggugat dahulu Pemohon Informasi adalah bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum dan Pemeriksa diLingkup Pemerintah/Badan Publik, sehinggah menurut Tergugat ada hal yang dikecualikan dalam membuka informasi;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat batas waktu (daluwarsa);
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengajuan suatu gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo berupa Putusan Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi adalah sah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat batas waktu (daluwarsa);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh perkara ini;

Bahwa, Komisi Informasi telah mengirimkan surat Nomor 007/KI-PAPUA/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Salinan Putusan Resmi dan Berkas Perkara KIP Nomor 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan Keberatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Papua Nomor: 002/VIII/KI-PAPUA-PS-SELA/2021 tanggal 3 Agustus 2022 antara DPW LSM Inakor Indonesia Timur selaku Pemohon terhadap Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua selaku Termohon.

Halaman **29** dari **34** halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pihak Termohon keberatan menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan sebelum berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregistrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dan pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan acara sederhana hanya terhadap putusan komisi informasi saja, sedangkan pemeriksaan bukti tidak dilakukan karena meski pun Termohon Keberatan mengajukan jawaban tetapi pada dasarnya tidak ada hal-hal baru yang dipandang perlu untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan mengajukan eksepsi maka sebelum memeriksa pokok sengketanya, Pengadilan akan terlebih dahulu memeriksa formalitas pengajuan gugatan atau keberatan di pengadilan.

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan di Pengadilan, dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Hukum Indonesia bernama LSM Inakor Indonesia Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) yang diwakili oleh ROLLY WENAS, S.Sos, yang kemudian berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025-43/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022 memberi kuasa kepada CHRISTOFORUS JAMCO, S.H. dan TAKWA, S.H. Sehingga pemohon keberatan adalah badan hukum bukan orang-perorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : "Orang atau badan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa dalam uraian keberatannya, Pemohon Keberatan selaku badan hukum tidak dapat menguraikan kepentingan langsung yang dirugikan atas tidak diberikannya informasi yang dimohonkan kepada Termohon Informasi.

Menimbang, bahwa Badan hukum atau organisasi dapat mengajukan gugatan tanpa disertai dengan adanya kepentingan langsung atau kerugian nyata dengan syarat ada pengaturan di dalam undang-undang yang memberikan hak gugat kepadanya. Misalnya di dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan hak gugat kepada organisasi lingkungan hidup atas (potensi) kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak diatur mengenai hak gugat organisasi yang berarti bahwa Pemohon Informasi harus bisa menguraikan dalam keberatannya mengenai kerugian nyata yang dialami. Sedangkan di dalam gugatan atau keberatannya, pemohon keberatan tidak mendalilkan adanya kepentingan yang dirugikan atas tidak diberikannya informasi yang dimohonkan. Dengan demikian Eksepsi Termohon Keberatan tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan di Pengadilan adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima.

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berkesimpulan bahwa Eksepsi Termohon Keberatan tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan di Pengadilan adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan atau keberatan Pemohon keberatan dinyatakan tidak diterima.

Halaman **31** dari **34** halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan atau keberatan Pemohon keberatan dinyatakan tidak diterima, sehingga Pemohon Keberatan menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon Keberatan tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan di Pengadilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan atau Keberatan Pemohon Keberatan Tidak Diterima.
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman **32** dari **34** halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DONNY POJA, S.H.

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd+Meterai

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

SPYENDIK B. BLEGUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ADE RUDIANTO, A.Md.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2023/PTUN JPR.



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara	Rp	200.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6	Pemberkasan	Rp	50.000,00
7	PNBP	Rp	20.000,00
Jumlah		Rp	520.000,00

(Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)